

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BSI KC Serang Menurut Ekonomi Islam adalah:

1. Kredit bermasalah adalah sebuah kondisi yang harus diperhatikan oleh perbankan, menurut data NPF dikatakan kredit bermasalah jika angkanya mencapai 5% lebih. Dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BSI KC Serang Ahmad Yani terdapat dua aspek, yaitu aspek internal: Faktor internal yang mempengaruhi penyelesaian kredit UMKM bermasalah pada nasabah BANK BSI KC Serang meliputi: Kemampuan usaha, yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya secara baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar kredit. Kualitas manajemen, yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan usaha secara efektif dan efisien. Pendidikan dan pengalaman berwirausaha, Perencanaan usaha, Sedangkan faktor eksternal yang

mempengaruhi penyelesaian kredit UMKM bermasalah pada nasabah BANK BSI KC Serang meliputi: Perekonomian, Peraturan dan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi kondisi usaha nasabah, seperti peraturan perpajakan atau kebijakan impor dan ekspor. Persaingan usaha, yaitu persaingan yang ketat dalam usaha dapat mempengaruhi kondisi usaha nasabah, sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

2. Upaya BSI KC Serang dalam menyelesaikan kredit masalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah pemberitahuan lewat telepon atau handpone, pemberian surat penagihan, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Penyitaan jaminan dan strategi terakhir adalah tidak akan melakukan kerjasama dengan nasabah yang bermasalah untuk jangka panjang. dan berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah. Serta upata pelaksanaan Hukum Islam terhadap strategi penyelesaian kredit bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BSI KC Serang Kota Serang dari segi Akad dijelaskan diawal, penyelesaian sesuai prosedur syariah dan adanya

prinsip tolong menolong dengan mengedepankan etika dan norma semua sesuai Hukum Islam

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dimungkinkan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan juga wawasan dalam berbisnis agar arah pengembangan bisnis nasabah yang sudah melakukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia bisa meningkat dan berkembang. Hal ini juga menjadi berita bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk berbisnis sehingga mengetahui produk dan manfaat dari Bank Syariah Indonesia. Juga pihak Bank harus melakukan pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat yang menerima produk ini agar pihak yang terlibat bisa menjalankan bisnis UMKM yang lebih baik.

Pihak Nasabah khususnya para pelaku UMKM yang mengajukan kredit dalam program KUR juga harus menumbuhkan kepercayaan bank dan melakukan strategi bisnis yang baik agar tidak terjadi gagal bayar dalam penanganan nasabah debitur kredit tanpa agunan ini juga kesanggupan untuk membayar uang kredit tersebut.